



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1406/Pdt.G/2013/P/ 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut pemohon;  
melawan

TERMOHON, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara di muka persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 November 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register perkara Nomor 1406/Pdt.G/2013/PA. Bpp tanggal 6 November 2013, telah mengemukakan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah, menikah di Balikpapan, pada tanggal 25 Januari 1982 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada kantor Urusan Agama Kotamadya Balikpapan. Dengan bukti berupa kutipan Akta Nikah Nomor 391/11/I/A/1982, tanggal 25 Januari 1982;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama perkawinan pemohon dan termohon tinggal bersama di Balikpapan. Dan dari perkawinan tersebut pemohon dan termohon dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - a. ANAK I, umur 34 tahun
  - b. ANAK II, umur 28 tahun
  - c. ANAK III, 24 tahun
3. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga pemohon dan termohon rukun, meskipun kadang terjadi perselisihan dan percekocokan serta perbedaan pendapat akan tetapi masih dapat diselesaikan dengan baik, namun sejak acara perkawinan anak ketiga (ANAK III) ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai terganggu dan sangat sering terjadi perselisihan dan percekocokan;
4. Bahwa penyebabnya adalah karena termohon tidak menghargai pemohon, berani membantah perkataan pemohon, selalu mementingkan diri sendiri jika ada keinginan tanpa melakukan musyawarah dengan pemohon;
5. Bahwa termohon seringkali mengadakan acara yang menggunakan dana tidak sedikit, seperti acara perkawinan anak-anak dan acara besar lainnya, termohon tidak melibatkan pemohon atau tidak mengajak musyawarah terlebih dahulu tiba-tiba termohon sudah menentukan sendiri waktu dan tanggal acara perkawinan, tetapi bila pemohon bertanya termohon justru mengajak bertengkar;
6. Bahwa selain itu pemohon tidak diperhatikan oleh termohon, setiap bulan seluruh uang gaji pemohon selalu pemohon berikan kepada termohon, akan tetapi ketika pemohon ingin memita uang sekedar membeli rokok, termohon susah sekali memberikan uangnya, pemohon seperti pengemis terhadap termohon;
7. Bahwa dengan sikap dan perilaku termohon tersebut, pemohon sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga dan sudah berusaha memberikan pengertian kepada termohon, akan tetapi termohon tidak merubah sikap dan perilakunya dan tetap mengulangi perbuatannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak percekcoakan pemohon dengan termohon terjadi sekitar lima tahun lalu karena antara pemohon dengan termohon selalu terjadi pertengkaran akibatnya berpisah ranjang atau berpisah tempat tidur hingga sekarang dan selama berpisah pemohon dengan termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri dan selama berpisah pemohon masih rutin memberikan biaya atau uang gaji pemohon kepada termohon;
9. Bahwa sejak pemohon dan termohon berpisah, pemohon dengan termohon tidak pernah lagi melakukan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri yang bahagia;
10. Bahwa pemohon menyatakan berketetapan hati harus bercerai dengan termohon dan tidak ada alasan apapun bagi termohon untuk tidak bercerai dengan pemohon;
11. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, pemohon tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan/rumah tangga dengan termohon dan oleh karenanya pemohon mengajukan permohonan ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pemohon dan termohon hadir di muka persidangan, setelah majelis menasihati pemohon dan termohon dan mendamaikan, pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat pemohon mencabut perkaranya, termohon hadir dan menyetujui permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa perkara ini telah memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara dan termohon telah memberikan jawaban terhadap dalil-dalil permohonan pemohon dan menyatakan keberatan bercerai dengan pemohon;

Bahwa oleh karena pemohon telah mencabut perkaranya dan disetujui termohon, maka majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk mengakhiri pemeriksaan terhadap perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang telah tertera dalam berita acara dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah dinasihati dan didamaikan oleh majelis hakim ternyata pemohon menyatakan ingin mencabut perkaranya dan disetujui termohon, walaupun termohon telah memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa pemohon telah mencabut perkaranya di persidangan yang dihadiri oleh termohon serta termohon menyatakan persetujuannya;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini oleh pemohon, maka majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut permohonannya;
- Menyatakan perkara Nomor 1406/Pdt.G/2013/PA. Bpp telah dicabut;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada Hari Selasa, tanggal 4 Februari 2014 M bertepatan tanggal 4 Rabiulawal 1435 H, oleh kami Dra. Juraidah, Ketua Majelis serta Drs. Elya dan Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad, masing-masing Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Faridah Firiyani, S. HI, Panitera Pengganti di luar hadirnya pemohon dan termohon;

Ketua Majelis,

Anggota Majelis

ttd

Dra. Juraidah

ttd

Drs. E l y a

Anggota Majelis

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad

ttd

Faridah Firiyani, S. HI.

Perincian biaya perkara:

- |                     |     |            |
|---------------------|-----|------------|
| • Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,00  |
| • Biaya proses      | Rp. | 75.000,00  |
| • Biaya Panggilan   | Rp. | 300.000,00 |
| • Biaya Redaksi     | Rp. | 5.000,00   |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai Rp. 6.000,00  
Jumlah Rp. 416.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Dra. Hj. Hairiah, S. H., M. H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)